

Subyektivitas Penafsiran “Biarawan” Imam Zamakhsyari Terhadap Anjuran Menikah Dalam Al-Qur’an

Fajri Kamil

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fajri77794@gmail.com

Risan Rusli

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
risanrusli_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah membahas subyektivitas penafsiran “biarawan” Imam Zamakhsyari terhadap anjuran menikah dalam al-Qur’an. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karenanya peneliti hanya melakukan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretative approach dan history approach. Sumber data primer penelitian ini adalah Kitab Tafsir al-Kasysyaf dengan tambahan data sekunder dari sumber kepustakaan. Pembahasan dan hasil penelitian ini bahwa ketika dihadapkan kepada ayat-ayat tentang anjuran pernikahan seperti QS. Al-Rum/30 ayat 21; QS. Al-Nisa/4 ayat 3; dan QS. an-Nur/24 ayat 32 baik secara implisit maupun secara eksplisit dapat ditemukan ada ketepengaruhannya sebagai ulama yang memilih hidup sebagai “biarawan”. Ada posisi tertentu yang itu adalah pilihan hidupnya untuk tidak menikah menjadikannya terpengaruh oleh affective history (sejarah yang mempengaruhi). Dan terdapat prapemahaman yang merupakan posisi awal Imam Zamakhsyari yang didialogkannya dengan teks al-Qur’an yang dapat dikritisi bahwa prapemahamannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkannya. Ketepengaruhan secara affective history dan posisi hermeneutika prapemahaman dapat dilihat dari syair-syairnya sebagai ungkapan yang mendalam tentang pilihannya untuk tidak menikah.

Kata kunci: *Subyektifitas; Penafsiran; Zamakhsyari; Al-Kasysyaf*

Abstract

The purpose of this research is to discuss the subjective interpretation of "monastic" by Imam Zamakhsyari regarding the recommendation of marriage in the Quran. This study falls under the category of qualitative research; hence, the researcher solely conducts a literature review. The research employs an interpretative approach and a historical approach. The primary data source for this research is the book "Tafsir al-Kasysyaf," supplemented by secondary data from literary sources. The discussion and findings of this research reveal that when faced with verses that emphasize the recommendation of marriage, such as Surah

Al-Rum/30 verse 21, Surah Al-Nisa/4 verse 3, and Surah An-Nur/24 verse 32, both implicitly and explicitly, there are influences on his position as a scholar who chooses to live as a "monk." There is a specific stance that represents his life choice of not marrying, influenced by affective history. There exists a pre-understanding that constitutes Imam Zamakhsyari's initial position, which he engages in dialogue with the Quranic text and can be criticized for not aligning with the intended meaning of the interpreted text. The influence of affective history and the position of hermeneutical pre-understanding can be observed in his verses, expressing a profound reflection on his decision not to marry.

Keywords: *Subjective; interpretation; Zamakhsyari; al-Kasysyaf*

PENDAHULUAN

Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang penafsir, karakteristik tersebut adalah ikhlas, netral dan sadar, (Baidan, 2005). Ikhlas berarti membebaskan diri dari pengaruh orang lain selain Allah. Seorang penafsir yang tulus menafsirkan al-Qur'an adalah tanpa mengharapkan apa pun selain keridhaan Allah. Jika tidak demikian, tafsiran yang dihasilkan hanya menjadi bentuk persetujuan dan penurutan terhadap kelompok yang diikuti oleh penafsir tersebut. Di sisi lain, netral berarti tidak memihak pada pendapat siapa pun selain pendapat al-Qur'an. Dalam proses penafsiran, seorang penafsir harus melepaskan diri sepenuhnya dari berbagai bias untuk mencapai panduan yang diberikan oleh Allah dalam ayat-ayat yang ditafsirkan. Lebih lanjut, netralitas adalah kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang penafsir. Konsep netralitas ini melibatkan mengutamakan pandangan pribadi penafsir. Akibatnya, al-Qur'an tidak dibatasi oleh pemahaman yang melingkupi dunia penafsir, tetapi dibiarkan berbicara dengan sendirinya. Adapun sadar adalah kesadaran penafsir akan otentisitas al-Qur'an sebagai firman Allah. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang penafsir untuk tidak merusak pemahaman ayat semakin besar. Mengubah firman Allah sama dengan menyangkal Allah. Ketiga aspek ini harus ada pada seorang penafsir al-Qur'an. Hal ini memastikan bahwa siapa pun yang ingin menafsirkan al-Qur'an memahami sepenuhnya akibat negatif yang secara logis muncul akibat ketidakmampuan dalam memiliki karakteristik yang tepat sebagai penterjemah teks suci.,¹

Namun dalam perspektif sejarah, mulai dari zaman Nabi Muhammad saw hingga saat ini, penafsiran telah mengalami perkembangan yang signifikan dan dinamis. Tidak hanya dalam hal jumlah karya tafsir yang cenderung meningkat, tetapi juga dalam berbagai kemajuan yang dicapai dalam kualitas (metodologi dan pendekatannya). Dalam jangka waktu yang sangat lama (sekitar 15 abad),

¹ Mawardi Mawardi, 'Subjektivitas Dalam Penafsiran Al-Quran: Fenomena Tafsir Bercorak Sektarian', *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3.1 (2018), 157 <<https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.483>>.

penafsiran telah mengalami perubahan besar dalam pendekatan dan metodologi yang digunakan. Mulai dari pendekatan yang didominasi oleh unsur teologis pada masa klasik, kemudian bergeser menjadi pendekatan ideologis pada zaman pertengahan, dan berubah lagi menjadi pendekatan yang lebih bersifat antropologis pada era modern dan kontemporer. Sehingga sangat tepat bila tafsir dimasukkan ke dalam kategori ilmu yang tidak bisa matang dan terbakar (*'ilm lâ nadhaja wa lâ ihtaraqa*).²

Kemajuan dalam penafsiran era pertengahan, yang ditandai oleh pendekatan ideologis, sejalan dengan pembentukan dan perkembangan budaya serta peradaban Islam, terutama pada masa khalifah-khalifah Abbasiyah, yaitu Harun al-Rasyid (785-809 M) dan al-Ma'mun (813-833 M). Periode ini merupakan puncak keemasan intelektual. Pada saat ini, tradis penafsiran lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik, aliran keilmuan tertentu, atau ideologi tertentu, sehingga al-Qur'an sering kali hanya digunakan sebagai legitimasi untuk kepentingan-kepentingan tersebut.,

3

Imam Zamakhsyari (w. 538 H) yang dijuluki *Fakhru Khawarizmi* dan *Jarullah*, adalah seorang imam tafsir, nahwu, bahasa, sastra. Ia berpengetahuan luas, sangat mulia memiliki kecerdasan tinggi, kualitas genius dan menguasai berbagai macam ilmu. Imam Zamakhsyari bermazhab Hanafi dan berteologi Muktazilah yang ekstrem, ia senang dipanggil dengan nama Abu Qasim al-Muktazili. Imam Zamakhsyari adalah ulama yang memilih tidak menikah atau dengan bahasa yang dipakainya dalam bait puisinya sebagai seorang "biarawan": "*Karena itulah, aku tinggalkan menikah, dan memilih cara hidup sebagai biarawan, ini bagiku jalan hidup yang terbaik*. Imam Zamakhsyari selama hidupnya 71 Tahun begitu produktif sehingga telah banyak melahirkan karya-karya, yang salah satunya kitab tafsir *Al-Kasysyafan*

² Zainal Arif, 'Teori Pendekatan Tafsir: Teologis, Ideologis Ke Kritis', *Al-Burhan*, 17.2 (2017), 239-72 <<https://doi.org/https://doi.org/10.53828/alburhan.v17i2.92>>.

³ Arif.

Haqâiq Ghawâmidh al-Tanzil wa `Uyûn al-Aqâwil fi Wujûd al-Ta`wil atau yang sering dikenal dengan *Al-Kasysyaf*,⁴

Sebelumnya ada beberapa penelitian yang terkait dengan tema ini. Di antaranya artikel yang ditulis Puput Lestari, (2018), “Tafsir *Ulama Jomblo* Terhadap Ayat Pernikahan”, STAIN Kudus. Artikel ini bertujuan untuk membahas tafsir Imam Zamakhsyari, salah satu ulama jomblo yang di sebutkan dalam kitab (Ghuddah, 1982). Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan membandingkan 3 (tiga) ayat tentang pernikahan: surat *Adz-Dzariyaat* ayat 49; Q.S *Yaa Siin* ayat 36; Q.S *An-Nahl* ayat 72 antara Imam Zamakhsyari dengan mufassir-mufassir lainnya seperti Ibnu Katsir, Imam Nawawi al-Jawi, Imam Abi Hasan. Hasil analisis dalam riset ini mengindikasikan bahwa Zamakhsyari memiliki kecenderungan untuk membatasi interpretasinya dengan menyatakan bahwa konsep pasangan yang dimaksud dalam konteks ayat hanya berlaku untuk hewan-hewan tertentu, sementara penafsir lain cenderung meafsirkan ayat tersebut tanpa membatasi arti pasangan hanya pada hewan saja. Mereka menganggap bahwa seluruh ciptaan Allah, seperti langit dan bumi, tumbuhan dengan tumbuhan lainnya, hewan dengan hewan lainnya, dan bahkan manusia dengan manusia lainnya, serta kemungkinan juga jin atau makhluk lain yang dapat diamati, semuanya diciptakan berpasangan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada potensi bahwa faktor perasaan kesepian yang dialami oleh Zamakhsyari memiliki pengaruh kecil terhadap pemikirannya, sehingga ia mungkin menghindari memberikan interpretasi yang melibatkan makna pasangan pada manusia. Apakah hal ini disengaja atau tidak, hanya Zamakhsyari sendiri yang mengetahui; penulis hanya dapat berspekulasi berdasarkan perbandingan sederhana.,⁵

Kemudian skripsi yang ditulis Khoimatul Hasanah, (2021), “*Tafsir Ayat-ayat Nikah dalam Al-Qur`an (Studi Analisis Penafsiran Mufassir A`zab Dan Mutazawwaj)*”. Tujuan tulisan ini untuk mengeksplorasi penafsiran *mufassir a`zab* dan *mutazawwaj* dalam menafsirkan ayat-ayat nikah dalam al-Qur`an dan untuk mengetahui

⁴ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al-Ulama Al-`Uzzab, Alladzina Aatsaru Al-`Ilm `ala Al-Zaawaj* (Beirut, 1982).

⁵ (Puput Leistari, 2018)

pengaruh sikap mufassir yang melajang terhadap penafsiran. Dengan menerapkan pendekatan tafsir tematik dan perbandingan, penelitian ini mengkaji pandangan para mufassir dalam penafsiran terhadap ketentuan nikah, baik dari segi hukum maupun alasannya. Selain itu, fakta-fakta lain mengenai argumen mufassir yang melajang dalam memilih menikah atau tetap melajang juga turut dianalisis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mufassir *a'zab* dan mufassir *mutazawwaj* menganggap bahwa anjuran untuk menikah merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana tercermin dari ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dalam al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga mengemukakan bahwa mufassir *a'zab* melihat bahwa menikah bisa disesuaikan dengan keutuhan, sementara mufassir *mutazawwaj* lebih menitikberatkan pada pentingnya anjuran untuk menikah sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an meskipun terdapat beberapa situasi tertentu dimana tidak menikah juga dimungkinkan.⁶

Thesis Adib Minanul Cholikh, (2016), "Istri dalam Perspektif Mufassir Yang Tidak Menikah Studi Komparasi *Tafsir al-Tabari* dan *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*". Tujuan dari studi ini adalah untuk menginvestigasi apakah latar belakang mufassir yang memilih untuk hidup melajang, seperti Ibnu Jarir al-Tabari dan Sayyid Qutb, memiliki dampak yang signifikan terhadap interpretasi istilah-istilah yang merujuk pada istri dalam al-Qur'an. Dengan menerapkan metode tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan istri, penelitian ini menyimpulkan bahwa pilihan hidup melajang yang diambil oleh mufassir-mufassir tersebut ternyata tidak secara signifikan mempengaruhi perbedaan dalam interpretasi istilah-istilah yang bermakna istri di dalam al-Qur'an dibandingkan dengan interpretasi para mufassir yang menikah.,⁷

Nasr Abu Zaid menyebutkan ada faktor utama yang mempengaruhi sebuah karya dalam penafsiran, yaitu alam pikiran (*state of mind*) dan pra-anggapan (*pre-assumption*) yang melingkupi sang pengkaji. Perbedaan yang mendasari gaya suatu

⁶ Khoimatul Hasanah, 'TAFSIR AYAT-AYAT NIKAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Penafsiran Mufassir A'zab Dan Mutazawwaj)' (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

⁷ Adib Minanul Cholikh, 'ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR YANG TIDAK MENIKAH Studi Komparasi Tafsir Al-Tabari Dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2016).

tafsir sebagian disebabkan oleh kerangka pikiran individu masing-masing penerjemah dan terutama metodologi yang mereka gunakan. Aspek-aspek alam pikiran dan pra-anggapan sang penafsir adalah apa yang Richard E. Palmer sebut sebagai sisi psikologi interpretasi dalam tradisi hermeneutiknya. Nasr Abu Zaid mengadopsi pengaruh hermeneutika Schleiermacher, terutama dalam kaitannya antara teks dan konteks. Ia menyoroti dua isu utama (1) Pemahaman grammatical (*grammatical understanding*) terhadap bentuk karakter ekspresi dan bentuk linguisistik dari kebudayaan di mana “pengarang” (*author*) itu hidup; (2) Pemahaman psikologis (*psychological understanding*), yang menelaah subyektifitas dan kecerdasan sang pengarang itu sendiri.⁸

Pada tradisi masa lampau, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang tegas dalam tingkatan interpretasi yekes keagamaan (al-Qur’an) antara apa yang disebut *tafsir bi al-ma’tsur* dengan *bi al-ra’yi* atau “takwil”. Jenis tafsir pertama merupakan pendekatan yang mengurai makna teks dengan menggabungkan indikator-indikator sejarah dan bahasa yang membantu pemahaman objektif terhadap teks. Di sisi lain, *tafsir bi- al-ra’yi* atau ta’wil dianggap sebagai tafsir yang lebih tidak objektif karena penafsir tidak memulai dengan faktor-faktor sejarah dan Bahasa, tetapi lebih berfokus pada situasi yang ada dalam al-Qur’an (teks) dan menghubungkan kondisi saat ini.

Dalam karyanya “*Isykaliyat al-Qiraat wa Aliyat al-ta’wil*”, Nasr Abu Zaid mengajukan problematika hermeneutik yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kalangan lain, yaitu pertanyaan metafisik tentang “Bagaimanakah agar mungkin sampai kepada makna “objektif dari teks al-Qur’an?” dan “apakah keterbatasan dan kekurangan manusia dapat sampai kepada “maksud” Tuhan dalam kesempurnaan dan kemutlakan-Nya?.”⁹

Subyektivitas penafsiran berada ketika seorang mufassir sebelum memahami dan menafsirkan suatu teks, sudah dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan

⁸ (Latieif, 2003)

⁹ (Latieif, 2003)

dan ideologi tertentu yang kemudian kondisi tersebut terbawa dalam upayanya memahami teks. Salah seorang ulama tafsir Imam Zamakhsyari (w.538 H) yang dikenal sebagai tokoh mu'tazilah yakni satu kelompok yang mengutamakan rasionalitas dalam berfikir dengan karya tafsirnya yang dianggap sangat rasionalis Al-Kasysyaf, selain dengan latar belakang berpegang kuat kepada ideologi mu'tazilah juga adalah seorang yang memilih menjalani hidup dengan tidak menikah..¹⁰

Biarawan secara bahasa dipadankan dalam bahasa arab dengan kata "*rahbaniyah*", dalam agama Kristen adalah sebuah konsep atau anjuran untuk tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Sedangkan pada sebagian kalangan muslimin ada gejala "*tabathul*", asal katanya berarti "*al-qath'u*" yang berarti terputus dan secara istilah adalah memutuskan hubungan dengan perempuan dan tidak menikah karena mengkhhususkan diri beribadah kepada Allah SWT.,¹¹. Alam pikiran dan pra-anggapan seorang mufassir yang memilih hidup tidak menikah ("biarawan") ini, mendatang asumsi bahwa penafsir akan terpengaruhi ketika menafsirkan ayat al-Qur'an yang menganjurkan pemeluknya untuk menikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan teori-teori pokok hermeneutika Gadamer yang dikenal dengan teori kebenaran dan metode. Teori-teori pokok hermeneutika Gadamer ini dapat diringkas kedalam beberapa bentuk teori yang terkait satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada dua teori yaitu; yang pertama, teori yang menyatakan bahwa setiap penafsir itu pasti berada pada situasi tertentu yang bias mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang di tafsirkan, yang disebut dengan *effective history* (sejarah afektif); yang kedua, bahwa penafsir akan dipengaruhi oleh situasi hermeneutik yang terbentuk pada dirinya yang disebut dengan prapemahaman yang diwarnai oleh

¹⁰ Ghuddah.

¹¹ (Fiitriiniingsih, 2020)

tradisi yang berpengaruh dimana seorang penafsir berada dan prejudis-prejudis yang terbentuk di dalam tradisi tersebut.¹²

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan, pertanyaan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini yaitu terdapat terdapat subyektifitas penafsiran “biarawan” Imam Zamakhsyari terhadap anjuran menikah dalam al-Qur’an. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana subyektifitas penafsiran “biarawan” Imam Zamakhsyari terhadap anjuran menikah dalam Al-Qur’an. Tujuan penelitian ini ialah membahas subyektifitas penafsiran “biarawan” Imam Zamakhsyari terhadap anjuran menikah dalam al-Qur’an.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karenanya peneliti hanya melakukan studi pustaka. Model dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan interpretatif dan pendekatan historis. Yang dimaksud dengan Pendekatan Interpretatif (*Interpretative Approach*) di sini adalah pendekatan yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan penelitian teks atau literatur tafsir yang fungsinya memberikan penjelasan atas teks tafsir yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini seseorang menerima teks apa adanya dan selanjutnya memberikan berbagai keterangan yang bisa memperjelas teks tafsir yang sedang dikaji,¹³ Sedangkan pendekatan historis untuk melihat aspek mufassir (Model Penelitian Studi Tokoh mufassir), pada aspek ini penelitian dapat dilakukan dengan melihat basis sosial seorang mufassir pada tiap kurun waktu, sejarah tokoh, ide atau gagasan originalnya, konteks sosio-historis yang melingkupinya.¹⁴ Data Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah Kitab Tafsir al-Kasysyaf Kitab Tafsir lainnya serta sumber literature sejarah tokoh Imam Zamakhsyari, sedangkan data sekunder dinukil dari sumber kepustakaan (*library*

¹² (Syamsuddiin, 2017)

¹³ (Syamsuddiin, 2019)

¹⁴ (Mustaqiim, 2016b)

research berupa artikel, jurnal, buku, berita, laporan akhir dan lain-lain. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan teknik dokumenter, yaitu dengan cara mengedit, kemudian menyajikan data, lalu menarik kesimpulan, kemudian dalam analisis data dilakukan dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi, secara khusus interpretasi penjelasan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dan komparasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan tafsir masa pertengahan

Tradisi penafsiran al-Qur'an terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Munculnya kitab-kitab tafsir yang beragam dengan berbagai corak yang mewarnai penafsiran al-Qur'an adalah bukti dari perkembangan yang pesat itu. Terutama pada masa pertengahan ketika Islam mencapai kejayaannya di akhir Dinasti Bani Umayyah dan awal Dinasti Bani Abbasiyah, yang secara optimal memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁵

Dampak lain dari perkembangan ini adalah menjadikan tafsir berbasis ideologi. Tradisi tafsir lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, mazhab atau ideologi keilmuan tertentu menjadi legitimasi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada masa ini muncul hasil karya tafsir yang sistematis seiring dengan peradaban Islam yang memasuki era keemasan intelektual. Tafsir pada masa ini didominasi oleh ijtihad dan kepentingan ideologi keilmuan yang dimilikinya, mulai dikenal berbagai bentuk corak ideologis dalam tafsir al-Qur'an. Bentuk tafsir yang mulai banyak didasarkan pada ijtihad pikiran dan tetap memperhatikan ketentuan Bahasa dan syariat dikenal dengan bentuk *tafsir bi al-ra'yi/tafsir bi al-'aqli/tafsir bi al-dirayah/tafsir bi al-ma'qul*.¹⁶

¹⁵ (Mustaqim, 2016a)

¹⁶ (Ariif, 2017)

Sejalan dengan dinamika masyarakat dan transformasi sosial budaya, interpretasi terhadap al-Qur'an pun bermunculan dengan mengambil corak ideologis yang bervariasi seperti corak kebahasaan (*tafsir lughawi*), corak filsafat dan teologi/kalam (*tafsir falsafi* dan *i'tiqadi*), corak fiqh (*tafsir fiqh*), corak ilmiah (*tafsir 'ilmi*) sampai ke corak tasawuf (*tafsir shufi*). Juga memunculkan Karakteristik tafsir seperti; terdapat kesan pemaksaan gagasan asing (non-Qur'ani) banyaknya pengulangan dan cenderung bertele-tele, karena mengacu pada system mushaf dan bersifat parsial.¹⁷

Sejumlah ulama tafsir bermunculan pada masa ini, diantara mereka melahirkan karya-karya yang populer dengan macam-macam corak tafsir yang berkembang pada saat itu. Pertama, salah satu mufassir dari corak bahasa ialah Imam Zamakhsyari dengan karya tafsirnya yang berjudul *al-kasysyaf*; kedua, mufassir dari corak fiqh ialah Imam al-Qurthubi dengan karya tafsirnya yang berjudul *Tafsir Jami Li Ahkam*; ketiga, mufassir dari corak falsafi ialah al-Farabi dengan karyanya berjudul *Fushus al-Hikam*; keempat, mufassir dengan corak *i'tiqadi* (teologi) ialah Imam al-Qadhi Abdul Jabbar dengan tafsirnya yang berjudul *Tafasir al-Mu'tazilah*; kelima, tokoh dengan corak tafsir ilmi ialah Imam al-Razi dengan karyanya yang berjudul *Tafsir al-Fakhru al-Razi* atau dikenal dengan sebutan *Mafatih al-Ghaib*¹⁸.

2. Biografi Imam Zamakhsyari

Imam Zamakhsyari memiliki nama lengkap al-Imam Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamkhsyari al-Khawarizmi. Ia hidup selama 71 Tahun (467- 538 H). Ia dikenal sebagai tokoh mu'tazilah yakni satu kelompok yang mengutamakan rasionalitas dalam berfikir. Nama al-Khawarizmi itu sendiri merupakan nama sebuah provinsi di Asia Tengah. Pada abad pertengahan, kota tersebut menjadi bagian dari kekuasaan Persia. Syekh Abu Hayyan al-Andalusi menceritakan bahwa Zamakhsyari menempuh perjalanan dari Khawarizm ke Mekkah pada

¹⁷ (Ariif, 2017)

¹⁸ Muhamad Erpian Maulana, 'Corak Tafsir Periode Pertengahan', *Bayani*, 1.2 (2021), 210-20 <<https://doi.org/10.52496/bayaniv.1i.2pp210-220>>.

tahun 520 M. Ia kemudian tinggal di mekkah dalam waktu yang cukup lama. Tujuan utama perjalanannya adalah untuk menimba ilmu kepada Sibawaih yang merupakan ahli di bidang Bahasa.,¹⁹

Dilihat dari masa tersebut, ia lahir pada masa pemerintahan Sultan Jalal al-Din Abi al-Fath Maliksyah dengan wazirnya Nizam al-Mulk. Wazir ini terkenal sebagai orang yang aktif dalam pengembangan dan kegiatan keilmuan. Ia mempunyai kelompok diskusi yang terkenal maju dan selalu penuh dihadiri oleh para ilmuwan dari berbagai kalangan.,²⁰

Dalam dunia ilmu pengetahuan islam, Zamakhsyari dikenal sebagai seorang sastrawan besar dan ahli bahasa. Disamping itu juga ia dikenal sebagai mufassir. Ia menulis kitab tafsir yang berjudul *Al-Kasysyaf ‘an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta’wil* atau yang sering dikenal dengan *Al-Kasysyaf*. Sebagian orang mengatakan bahwa kitab tafsir ini sangat rasionalis.²¹

Kitab *al-Kasysyaf* dikarang pada akhir hayatnya, setelah beliau melakukan percobaan dalam tafsir, yang mana percobaan tersebut menghasilkan natijah yang sukses, yaitu dengan mencoba mengimlakan tafsir beliau ini kepada orang lain. Dalam hal ini beliau berkata, “Aku telah mengimlakan masalah-masalah dalam surat al-Fatihah dan beberapa pembicaraan dalam surat al-Baqarah. Di sini aku menemukan bahwa pembicaraan ini sangat asyik karena memuat beberapa pertanyaan yang langsung disertakan jawabannya. Aku sangat memperhatikan masalah ini agar bisa dijadikan hujjah dan dalil bagi mereka yang membacanya....” Setelah percobaan seperti itu berhasil, maka orang-orang berdatangan menemui beliau dari berbagai penjuru, baik dari dalam maupun luar daerah untuk belajar dan mencari faedah dengan beliau.,²²

Al-Zamakhshari menulis kitab tafsirnya yang berjudul *al-kashshaf ‘an Haqa’iq Ghawamid al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta’wil* bermula dari permintaan

¹⁹ Ghuddah.

²⁰ (Alfiyah, 2018)

²¹ (Puput Leistarii, 2018)

²² Al-Zamakhshari bin Umar Mahmud, *Tafsir Al-Kasyāf*, Cetakan II (Beirut: Dar al-Marefah, 2009).

suatu kelompok yang menamakan diri *al-Fi'ah al-Najiyah al-'Adliyah*. Kelompok yang dimaksud adalah Mu'tazilah. Dalam muqaddimah tafsirnya disebutkan sebagai berikut: "... mereka menginginkan adanya sebuah kitab tafsir dan mereka meminta saya supaya mengungkapkan hakikat makna al-Qur'an dan semua kisah yang terdapat di dalamnya, termasuk segi-segi penakwilannya. Didorong oleh permintaan di atas, al-Zamakhshari menulis sebuah kitab tafsir, dan kepada mereka yang meminta didiktekanlah mengenai fawatih al-suwar dan beberapa pembahasan tentang hakikat surat al-Baqarah,"²³

Dalam perjalanan yang kedua ke Mekah, banyak tokoh yang dijumpainya menyatakan keinginannya untuk memperoleh karyanya itu. Bahkan setelah tiba di sana, ia diberi tahu bahwa pemimpin pemerintahan Mekah, Ibn Wahhas bermaksud mengunjunginya ke Khawarizm untuk mendapatkan karya tersebut. Semua itu menggugah semangat Al-Zamakhshari untuk memulai tafsirnya, meskipun dalam bentuk yang lebih ringkas dari didiktekan sebelumnya. Berdasarkan desakan pengikut Mu'tazilah di Mekah dan atas dorongan al-Hasan 'Ali ibn Hamzah ibn Wahhas serta kesadaran diri sendiri, akhirnya Al-Zamakhshari berhasil penyelesaian penulisan tafsirnya dalam waktu kurang lebih 30 bulan. Penulisan tafsir tersebut dimulai ketika ia berada di Mekah pada tahun 526 H dan selesai pada hari senin 23 Rabi'ul Akhir 528 H,²⁴

3. Anjuran Menikah dalam al-Qur'an

Al-Qur'an sangat menganjurkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi penyaluran hasrat biologis kepada lawab jenis yang merupakan fitrah manusia. Dengan pernikahan terjadi perkembang biakan manusia dan lestariannya keturunan. Anjuran pernikahan dalam al-Qur'an merupakan anjuran dengan syarat-syarat dan ketentuan namun dengan tujuan yang disebutkan dengan tegas²⁵. Merujuk kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* karya

²³ Mahmud.

²⁴ Mahmud.

²⁵ (Nurnaziil, 2015)

Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, kata nikah dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 23 kali. Ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan di antaranya adalah terdapat dalam ayat: QS. Al-Rum/30 ayat 21; QS. Al-Nisa/4 ayat 3; dan QS, an-Nur/24 ayat 32.

Pertama, QS. Al-Rum/30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kedua, QS. An-Nisa' ayat 3, ayat ini secara spesifik membahas tentang larangan bertindak tidak adil akan hak-hak perempuan yatim, namun secara maknawi juga terkandung anjuran untuk menikah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ketiga, QS. Al-Nur/24 ayat 32 dan 33. Terkandung di dalamnya anjuran bagi wali untuk menikahkan laki-laki yang belum kawin atau pun perempuan yang tidak bersuami:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
 مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتُّنَّ
 عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang disukai Nya. Dengan pernikahan dapat menjaukan diri dari perbuatan yang tidak halal dan mencegah pernikahan serta merupakan cara untuk melanggengkan keturunan manusia ²⁶.

4. Kandungan ayat menurut para mufassir

Dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an*, M. Quraish Shihab memulai pembahasan tentang pernikahan dengan menguraikan arti kata nikah. Ia merujuk pada keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menjelaskan bahwa kata nikah memiliki beberapa makna. Pertama, nikah adalah perjanjian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri secara resmi. Kedua, nikah juga merujuk pada perkawinan itu sendiri. Dalam Al-Qur'an, kata nikah digunakan baik untuk mengacu pada makna perjanjian tersebut maupun untuk arti majazi yang menggambarkan hubungan seksual. Quraish Shihab menggambarkan nikah sebagai terjadinya hubungan suami-istri secara sah.²⁷

Beberapa ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi mengenai nikah, meskipun redaksionalnya berbeda, namun esensinya tetap sama. Dalam Mazhab Syafi'i, nikah didefinisikan sebagai "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sementara itu, dalam Mazhab Hanafi, nikah didefinisikan sebagai "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara". Abu Zahrah juga mengemukakan definisi nikah, yaitu "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara

²⁶ (Nurnaziil, 2015)

²⁷ (Shihab, 2007)

keduanya". Hak dan kewajiban yang dimaksud oleh Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang berasal dari syariat Allah SWT dan Rasul-Nya.²⁸

Allah SWT dalam Surah Al-Rum ayat 21 menyampaikan tiga kata kunci yang terkait dengan kehidupan perkawinan atau berumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah* (*as-sakinah*), *mawaddah* (*al-mawaddah*), dan *rahmah* (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menjelaskan bahwa *as-sakinah* merujuk pada suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, di mana setiap pihak melaksanakan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan toleransi. Dari suasana *as-sakinah* ini, timbul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), yang meningkatkan tanggung jawab kedua belah pihak

Selanjutnya, para mufasir menjelaskan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah muncul *ar-rahmah*, yang mencakup keturunan yang sehat dan diberkahi oleh Allah SWT, serta menjadi wujud dari cinta dan kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak mereka. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* berasal dari akar kata *sakana* yang berarti "diam" atau "tenangnya sesuatu setelah bergejolak". Hal ini mengilustrasikan mengapa pisau disebut sebagai "*sikkin*" karena pisau menjadi alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang dan tidak bergerak setelah sebelumnya meronta. *Sakinah* dalam konteks perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang yang diam dan statis.

Abu al-Hasan al-Mawardy (w. 450 H) memberikan empat pendapat mengenai makna *mawaddah* yang terkandung dalam Surah Al-Rum ayat 21, yaitu: a) *Mawaddah* (rasa kasih) diartikan sebagai *al-Mahabbah* (kecintaan), sedangkan *Rahmah* (rasa sayang) diartikan sebagai *asy-Syafaqah* (rasa kasihan); b) *Mawaddah* diartikan sebagai *al-Jimâ'* (hubungan badan), sedangkan *Rahmah* diartikan sebagai *al-Walad* (anak); c) *Mawaddah* diartikan sebagai mencintai orang yang lebih tua, sedangkan *Rahmah* diartikan sebagai welas asih terhadap

²⁸ (Nurnaziil, 2015)

anak yang lebih muda; d) Mawaddah diartikan sebagai saling berkasih sayang di antara pasangan suami-isteri, dan Rahmah memiliki arti yang serupa.²⁹

Dalam konteks ini, al-Mawardy memberikan beberapa alternatif penafsiran terkait makna mawaddah dan rahmah yang terdapat dalam ayat tersebut. Pendapat-pendapat tersebut mencakup interpretasi mawaddah sebagai kecintaan, hubungan badan, mencintai orang yang lebih tua, atau saling berkasih sayang di antara pasangan suami-isteri. Setiap pendapat tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda terkait makna dan implikasi dari mawaddah dan rahmah dalam konteks kehidupan berumah tangga.

Dalam QS. an-Nisa'/4 ayat 3, al-Qurtubi menafsirkan kata **وَأَنْ خِفْتُمْ**, dan jika kamu takut adalah sarat dan jawabnya adalah **فَأَنْكُحُوا** maka nikahilah, maksudnya jika tidak bias berlak adil dalam mahar dan nafkah kepada istri-istrimu, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, yaitu selain perempuan yatim itu, dari Aisyah: "Ia berkata: Wahai anak saudara perempuanku, itu adalah anak gadis yatim yang berada dalam perlindungan dan bimbingan walinya, jika engkau memperhatikan hartanya maka engkau akan terkagum-kagum akan hartanya dan kecantikannya, sehingga walinya ingin menikahnya tanpa memberi mahar kepadanya secara adil dan ia memberikannya seperti apa yang ia berikan kepada wanita lain. Kemudian mereka dilarang menikahi perempuan yatim tersebut selama mereka tidak bisa bersikap adil dalam memberi mahar dan nafkah kepadanya melebihi mahar dan nafkah istri-istri lainnya, dan memerintahkan mereka untuk menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain perempuan-perempuan yatim tersebut". (HR. Al Bukhari). Ayat ini bagi Imam al-Qurtubi adalah ayat tentang anjuran menikah, beliau menjelaskan bahwa dibolehkannya menikahi wanita yatim walaupun itu masih belum baligh, dan beliau juga menganjurkan menikahi wanita yang kita sukai dan halal bagi kita ³⁰

²⁹ (Nurnaziil, 2015)

³⁰ (Apandii, 2020)

Terkait dengan hukum pernikahan yang terkandung dalam *Surat al-Nur* ayat 32- 33 di atas, Ibnu al-`Arabi dalam karyanya *Ahkam al-Qur'an* menafsirkan bahwa hukum tentang pernikahan pada dasarnya terbagi menjadi tiga; wajib, sunnah, dan mubah (boleh). Ini merupakan hukum asal dari pernikahan. Al-Shabuni, menyatakan dalam karyanya *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al- Ahkam min al-Qur'an*, perbedaan pendapat yang terjadi antara ahli fiqih terkait tiga hukum tersebut. *Pertama*, madzhab *Dzahiri* menilai bahwa hukum pernikahan adalah wajib, dan berdosa jika ditinggalkan. *Kedua*, madzhab Syafi'i menghukumi mubah dan tidak berdosa jika ditinggalkan. *Ketiga*, madzhab *jumhur* (Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah) menyebutkan hukum pernikahan adalah sunnah, bukan wajib.

Dari ketiga hukum yang telah disebutkan, al-Shabuni tampak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Ini karena berdasarkan hadis Nabi Saw;

فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

Rasulullah Saw bersabda: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."

5. Tafsir Imam Zamakhsyari tentang Ayat-ayat Anjuran Menikah

Pada QS. al-Rum ayat 21 Imam Zamakhsyari menafsirkan *أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا*, pasangan dari dirimu sendiri, karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, jadi perempuan yang menjadi pasangan laki-laki diciptakan dalam bentuk sama dan dari jenis yang sama oleh karena itu mereka dapat bersatu dan

relatif rukun dan menjadi sebaliknya bila dari jenis yang berbeda tentu akan sulit mendapatkan kerukunan. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa atas dasar pernikahan Allah menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang walau pun sebelum pernikahan tersebut kamu saling berjauhan dan tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan kekerabatan. Ia kemudian mengutip ungkapan Hasan al-Bashri “al-Mawaddah diartikan sebagai jima’ (hubungan badan antara laki-laki dan perempuan) sedangkan al-Rahmah diartikan sebagai anak. Selanjutnya Imam Zamakhsyari menyoroti kata “rahmah”, ia menukil ayat QS. Saad/38: 43, *وَرَحْمَةً مِنَّا* dan ayat QS. Maryam/19: 2, *ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ*, dikatakan bahwa ketenangan akan didapat bila kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena rahmat datangnya dari Allah SWT.³¹

Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya pada ayat QS. An-Nisa’ ayat 3 mengawali dengan penjelasan, ketika ayat tentang yatim piatu dan pemakan harta mereka secara zalim diturunkan, wali-wali yatim merasa takut akan kezaliman yang dapat menimpa mereka jika mereka tidak membayar hak-hak para yatim. Mereka bingung dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai wali. Beberapa di antara mereka memiliki banyak istri, tetapi tidak memenuhi hak-hak mereka dan tidak adil dalam perlakuan. Mereka diberi nasihat bahwa jika mereka takut tidak adil dalam hak-hak yatim, maka mereka juga harus takut untuk tidak adil dalam memperlakukan wanita. Mereka perlu menghitung jumlah istri, karena seseorang yang takut atau bertaubat dari dosa, namun masih melakukan dosa yang serupa, sebenarnya tidak sungguh-sungguh takut atau bertaubat. Mereka tidak merasa bingung atau malu dalam berzina, tetapi merasa bingung dan malu dalam memelihara hak-hak yatim. Jika mereka takut berbuat zalim terhadap yatim, maka mereka harus takut berzina. Mereka harus menikahi wanita-wanita yang halal, dan tidak mendekati yang diharamkan. Jika seorang pria menemukan seorang yatim piatu dengan harta dan kecantikan, atau menjadi wali bagi yatim tersebut, dan dia ingin

³¹ Mahmud.

menikahinya dengan alasan bahwa dia lebih pantas daripada yang lainnya, maka dia harus khawatir akan perlakuan tidak adil dan pengabaian hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Mereka diberi saran untuk menikahi wanita lain yang halal jika mereka takut tidak berlaku adil terhadap yatim wanita.

Kemudian dalam hal poligami Imam Zamakhsyari menjelaskan bahwa kata *waw* (dan), juga dalam bentuk *nakirah* pada kata *mastna wa tsulatsa wa ruba'* adalah pembatasan jumlah istri adalah dilakukan dalam jumlah dua, dan dalam jumlah tiga, dan dalam jumlah empat. Bahwa "*waaw*" menunjukkan bahwa diizinkan bagi mereka yang ingin menikahi wanita-wanita tersebut untuk memilih jalur penggabungan, baik dengan berbeda dalam jumlah tersebut atau setuju dengannya, sementara dilarang bagi mereka yang melebihi batas tersebut. Dan jika kamu takut untuk tidak adil dalam jumlah ini seperti kamu takut untuk meninggalkan keadilan dalam jumlah yang lebih dari itu, maka cukuplah dengan satu (wanita). Maka patuhilah atau pilihlah satu dan tinggalkan penggabungan itu sebagai awal. Keseluruhan masalah ini berkaitan dengan keadilan, maka di mana pun kamu temukan keadilan, berpeganglah padanya.

Kemudian kata *fawahidatan* diartikan cukuplah satu wanita merdeka atau dengan satu budak perempuan walau tanpa dibatasi jumlahnya. Dan menurutnya budak perempuan lebih sedikit keinginannya, lebih mudah dalam menafkahnya, tidak terlalu bermasalah jika tidak bersikap adil, dan meninggalkannya untuk mengasingkan diri.

Imam Zamakhsyari kemudian menafsirkan kalimat *ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعْوَلُوا* jika seseorang merasa kesulitan atau tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya secara adil terhadap istri-istri atau memelihara hak-hak mereka dengan baik, maka lebih baik bagi mereka untuk tidak menikahi lebih dari satu istri. Dan dengan menukil Imam Syafi'i rahimahullah yang menginterpretasikan ayat "(إِلَّا) (تَعْوَلُوا)" bahwa kita tidak boleh memiliki terlalu banyak anak. Poin yang dijelaskan adalah bahwa jika seseorang memiliki banyak anak, maka dia harus memelihara dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, hal ini akan sulit baginya untuk

menjaga batas-batas pendapatan, batas-batas kesalehan, kondisi ekonomi, dan rezeki yang baik.³²

Kemudian dalam menafsirkan ayat al-Qur'an Surat *an-Nur* ayat ke-32 yang tersebut di atas, Imam Zamakhsyari juga menyatakan bahwa nikah adalah urusan sunnah bahkan menurut mazhab *zhahiri* wajib dengan menyebutkan hadits Nabi: "*Barangsiapa yang mencintai fitrahku, hendaklah ia mengikuti sunnahku, dan sunnahku adalah pernikahan.*" Dan "*Barangsiapa yang memiliki kemampuan untuk menikah namun tidak menikah, maka dia bukan termasuk golongan kami.*".

Zamakhsyari menyatakan bahwa banyak sekali *hadits* dan *atsar* tentang pernikahan, dan diantaranya juga ada kewajiban untuk meninggalkannya jika akan mendatangkan maksiat atau kerusakan, Zamakhsyari menyebutkan: "*Jika umatku telah mencapai usia seratus delapan puluh tahun, maka saat itu kesendirian, kesepian, dan ketakutan akan melanda mereka di atas puncak-puncak gunung.*" Dan "*bahwa akan ada masa di mana seseorang hanya dapat memenuhi kehidupannya melalui perbuatan yang terlarang atau maksiat. Jika itu adalah zaman tersebut, maka kesendirian atau kehidupan sendiri akan menjadi pilihan yang lebih baik*"³³

6. Subyektifitas Penafsiran "Biarawan" Imam Zamakhsyari terhadap Anjuran Menikah

Imam Zamakhsyari sebagai ulama yang memilih hidup untuk tidak menikah. ketika menafsirkan tiga ayat tersebut di atas baik secara implisit mau pun secara eksplisit dapat ditemukan ada ketepengaruhannya. Pernyataan-pernyataannya yang diambil serta argument-argumen yang dibangun untuk memperkuat pernyataannya tampak sekali bahwa Imam Zamakhsyari tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dan prapemahamannya dalam menafsirkan ayat tersebut.

³² Mahmud.

³³ Mahmud.

Hal ini dapat dilihat antara lain dari pernyataan bahwa perempuan yang menjadi pasangan laki-laki diciptakan dalam bentuk sama dan dari jenis yang sama oleh karena itu mereka dapat bersatu dan relatif rukun (*sakinah*) dan menjadi sebaliknya bila dari jenis yang berbeda tentu akan sulit mendapatkan kerukunan. Padahal sebagian besar ulama tafsir menjelaskan bahwa *as-sakinah* merujuk pada suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, di mana setiap pihak melaksanakan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan toleransi. Sehingga *sakinah* mampu mampu diusahakan menjadi salah-satu tujuan dari pernikahan bukan sekedar merupakan hal yang hadir karena pasangan nikah antara suami dan istri adalah dari jenis yang sama.

Kemudian kutipan yang diambil bahwa *al-Mawaddah* hanya diartikan sebagai *jima'* (hubungan badan antara laki-laki dan perempuan) sedangkan *al-Rahmah* hanya diartikan sebagai mendapatkan keturunan. Pada hal kondisi rumah tangga yang *mawaddah* dan *rahmah* adalah perwujudan berupa saling cinta kasih yang timbul dari suasana yang *sakinah*.

Penafsiran Imam Zamakhsyari pada ayat lainnya juga menjadi indikator bahwa pilihan hidupnya sebagai “*biarawan*” mempengaruhi pensirannya. Dalam penjelasannya tentang QS. *an-Nisa'* ayat 3 Imam Zamakhsyari lebih menyarankan untuk memilih budak perempuan sebagai pasangan hidup karena lebih sedikit keinginannya, lebih mudah dalam menafkahnya, tidak terlalu bermasalah jika tidak bersikap adil, dan meninggalkannya untuk mengasingkan diri. Dan ia benar-benar menjadikan pernikahan beban dalam kehidupannya ketika salah satu tujuan dari pernikahan adalah mempunyai keturunan. Ada poin yang dijelaskan bahwa jika seseorang memiliki banyak anak, maka dia harus memelihara dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, hal ini akan sulit baginya untuk menjaga batas-batas pendapatan, batas-batas kesalehan, kondisi ekonomi, dan rezeki yang baik.

Demikian juga ketika melihat penafsiran Imam Zamakhsyari terhadap ayat di atas Surat *An-Nur* ayat ke-32 diatas, bahwa walau pun Imam Zamakhsyari

mengatakan bahwa nikah adalah sunnah tetapi beliau melanjutkan penafsirannya dengan penjelasan lebih lanjut bahwa hukum nikah juga bisa haram jika membawa kepada maksiat atau kerusakan. Dengan menukil hadits mursal "Jika umatku telah mencapai usia seratus delapan puluh tahun, maka saat itu kesendirian, kesepian, dan ketakutan akan melanda mereka di atas puncak-puncak gunung." Dan "bahwa akan ada masa di mana seseorang hanya dapat memenuhi kehidupannya melalui perbuatan yang terlarang atau maksiat. Jika itu adalah zaman tersebut, maka kesendirian atau kehidupan sendiri akan menjadi pilihan yang lebih baik" yang kemudian dapat diasumsikan bahwa seakan Imam Zamakhsyari ingin melegalkan pilihannya untuk membujang dan memilih hidup laksana biarawan.

Imam Zamakhsyari tidak mampu untuk mengatasi subyektifitasnya ketika menafsirkan sebuah teks tentang ayat-ayat yang neganjurkan untuk menikah. Ada posisi tertentu yang itu adalah pilihan hidupnya untuk tidak menikah menjadikannya terpengaruh oleh affective history (sejarah yang mempengaruhi). Apalagi ketepengaruhannya ini sangat berperan pada dirinya ketika dilihat syair-syairnya sebagai ungkapannya yang mendalam tentang pilihannya untuk tidak menikah:

Aku telah mengamati nasib anak-anak,

Aku hampir tak menemukan anak-anak yang tidak menyakiti ibu dan ayahnya

Aku melihat seorang ayah yang menderita karena mendidik anaknya

Dan ia ingin sekali anaknya menjadi orang yang pintar dan cerdas

Ia ingin mendidik generasi yang cemerlang

Tapi apa daya, apakah ia menjadi baik atau menjadi nakal

Saudaraku menderita, karena menjadi beban anaknya

Anak itu begitu nakal

Karena itulah aku tinggalkan menikah

Dan memilih cara hidup sebagai biarawan

*Ini bagiku cara hidup yang terbaik.*³⁴

Dalam ungkapan lain kecenderungannya akan pilihan hidupnya terdapat dalam syair:

*Seakan kalian belum mendengar
Bahwa siapa yang mempunyai keluarga
akan susah dan tidak ada keuntungannya
dan bagaikan seperti diriku, anak-anak
adalah hal yang buruk sebagaimana kulihat
laksana barisan pasukan yang merusak
sedikitpun tak mendatangkan kebaikan dan ketenangan
apabila kenakalan mereka mendatangkan aib
maka aib bagi orang tua lebih pedih
semua perbuatannya tak mendatangkan manfaat
yang ada adalah mudharat
maka meninggalkannya lebih ringan dan tenang.*³⁵

Syair-syair ini dapat dinilai sebagai situasi hermeneutik yang membentuk pada diri Imam Zamakhsyari dalam penafsirannya tentang ayat-ayat anjuran menikah dalam al-Qur'an. Terdapat prapemahaman yang merupakan posisi awal Imam Zamakhsyari yang didialogkannya dengan teks al-Qur'an yang dapat dikritisi bahwa prapemahamannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkannya.

KESIMPULAN

³⁴ Ghuddah.

³⁵ Ghuddah.

Imam Zamakhsyari (w. 538 H) yang dijuluki *Fakhru Khawarizmi* dan *Jarullah*, adalah seorang imam tafsir, nahwu, bahasa, sastra. Ia lahir pada masa pemerintahan Sultan Jalal al-Din Abi al-Fath Maliksyah dengan wazirnya Nizam al-Mulk. Wazir ini terkenal sebagai orang yang aktif dalam pengembangan dan kegiatan keilmuan. Pada masa pertengahan ketika Islam mencapai yang secara optimal memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Tafsir pada masa ini, ikut berkembang dengan pesat dan salah satu dampak yang terasa adalah bahwa tafsir didominasi oleh ijtihad dan kepentingan ideologi keilmuan yang dimilikinya, mulai dikenal berbagai bentuk corak ideologis dalam tafsir al-Qur'an. Imam Zamakhsyari selama hidupnya 71 Tahun begitu produktif sehingga telah banyak melahirkan karya-karya, yang salah satunya kitab tafsir *Al-Kasysyaf an Haqâiq Ghawâmidh al-Tanzil wa `Uyûn al-Aqâwil fi Wujûd al-Ta'wil* atau yang sering dikenal dengan *Al-Kasysyaf*. Imam Zamakhsyari sebagai ulama yang memilih hidup untuk tidak menikah.

Imam Zamakhsyari di dalam karyanya Kitab Tafsir al-Kashshaf ketika menafsirkan ayat-ayat tentang anjuran menikah di dalam al-Qur'an seperti pada ayat QS. Al-Rum/30 ayat 21; QS. Al-Nisa/4 ayat 3; dan QS, an-Nur/24 ayat 32, baik secara implisit mau pun secara eksplisit dapat ditemukan ada ketepengaruhannya sebagai ulama yang memilih hidup sebagai "biarawan". Seperti pernyataan bahwa perempuan yang menjadi pasangan laki-laki diciptakan dalam bentuk sama dan dari jenis yang sama oleh karena itu mereka dapat bersatu dan relatif rukun (sakinah) dan menjadi sebaliknya bila dari jenis yang berbeda tentu akan sulit mendapatkan kerukunan. Kemudian kutipan yang diambil bahwa al-Mawaddah hanya diartikan sebagai jima' (hubungan badan antara laki-laki dan perempuan) sedangkan al-Rahmah hanya diartikan sebagai mendapatkan keturunan. Dan poin yang dijelaskan bahwa jika seseorang memiliki banyak anak, maka dia harus memelihara dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, hal ini akan sulit baginya untuk menjaga batas-batas pendapatan, batas-batas kesalehan, kondisi ekonomi, dan rezeki yang baik. Serta dengan menukil hadits mursal "bahwa akan ada masa di mana seseorang hanya dapat memenuhi kehidupannya melalui perbuatan yang

terlarang atau maksiat. Jika itu adalah zaman tersebut, maka kesendirian atau kehidupan sendiri akan menjadi pilihan yang lebih baik”.

Imam Zamakhsyari tidak mampu untuk mengatasi subyektifitasnya ketika menafsirkan sebuah teks tentang ayat-ayat yang menganjurkan untuk menikah. Ada posisi tertentu yang itu adalah pilihan hidupnya untuk tidak menikah menjadikannya terpengaruh oleh *affective history* (sejarah yang mempengaruhi). Terdapat prapemahaman yang merupakan posisi awal Imam Zamakhsyari yang didialogkannya dengan teks al-Qur'an yang dapat dikritisi bahwa prapemahamannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkannya. Ketepengaruhan secara *affentive history* dan posisi hermeneutika prapemahaman dapat dilihat dari syair-syairnya sebagai ungkapan yang mendalam tentang pilihannya untuk tidak menikah

REFERENSI

- Alfiyah, Avif, 'Kajian Kitab Al Kasyaf Karya Zamakhsyari', *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1 (2018), 56
- Apandi, Muhammad Yusron Shidqi dan Dede Apandi, 'ANALISIS AYAT-AYAT ANJURAN NIKAH DALAM TAFSIR AL JAMI LI AHKAM AL QUR'AN KARYA IMAM AL- QURTUBI', *HIKAMI : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.2 (2020), 29–40
- Arif, Zainal, 'Teori Pendekatan Tafsir: Teologis, Ideologis Ke Kritis', *Al-Burhan*, 17.2 (2017), 239–72 <<https://doi.org/https://doi.org/10.53828/alburhan.v17i2.92>>
- Cholik, Adib Minanul, 'ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR YANG TIDAK MENIKAH Studi Komparasi Tafsir Al-Tabari Dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2016)
- Fitriningsih, Endah, 'TABATTUL DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarir Al-Ṭabari Dan 'Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kaṣir)' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020)
- Ghuddah, Abdul Fattah Abu, *Al-Ulama Al-`Uzzab, Alladzina Aatsaru Al-`Ilm `ala Al-Zaawaj* (Beirut, 1982)
- Hasanah, Khoimatul, 'TAFSIR AYAT-AYAT NIKAH DALAM AL-QUR'AN (Studi

Analisis Penafsiran Mufassir A'zab Dan Mutazawwaj)' (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021)

Latief, Hilman, *Nasr Hamid Abu Zaid, Kritik Teks Keagamaan*, ed. by Mustofa Acep, I (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003)

Mahmud, Al-Zamakhsyari bin Umar, *Tafsir Al-Kasyāf*, Cetakan II (Beirut: Dar al-Marefah, 2009)

Maulana, Muhamad Erpian, 'Corak Tafsir Periode Pertengahan', *Bayani*, 1.2 (2021), 210–20 <<https://doi.org/10.52496/bayaniv.1i.2pp210-220>>

Mawardi, Mawardi, 'Subjektivitas Dalam Penafsiran Al-Quran: Fenomena Tafsir Bercorak Sektarian', *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3.1 (2018), 157 <<https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.483>>

Mustaqim, Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzahibut Tafsir/ Aliran-Aliran Dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern- Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2016)

———, 'MODEL PENELITIAN TOKOH (Dalam Teori Dan Aplikasi)', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 15.2 (2016), 201 <<https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201>>

Nurnazil, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan', *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No (2015), 58–59

Puput Lestari, 'Tafsir Ulama Jomblo Terhadap Ayat Pernikahan', *Hermeneutik*, 12 (2018), 162–74 <<https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v12i1.5914>>

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, I (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007)

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an.Pdf*, I (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017)

———, 'PENDEKATAN DAN ANALISIS DALAM PENELITIAN TEKS TAFSIR Sebuah Overview', *Suhuf*, 12.1 (2019), 131–49